

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



**NOMOR 17**

**TAHUN 2004**

**SERIE E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota/lembaga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 22 tahun 2003, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;

- b. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 72, TLNRI Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2000 Nomor 201, TLNRI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LNRI Tahun 2001 Nomor 157, TLNRI Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 210, TLNRI Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dalam Penganggaran Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta;

3. Alat Kelengkapan DPRD adalah terdiri dari Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan musyawarah-musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta sebelum Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terpilih mengucapkan sumpah/janji;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta;
10. Komisi adalah Komisi-komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta;
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau sebagai anggota panitia musyawarah dan atau komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, alat kelengkapan lainnya;
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
20. Pejabat Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Purwakarta.

## BAB II

### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Pertama

#### Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;

- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Anggota DPRD yang duduk dalam keanggotaan Komisi dan atau Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus, Badan Kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 7

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD;

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas, dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 11

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan serta anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum dapat menyediakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dapat menyediakan kendaraan dinas untuk tiap-tiap Alat Kelengkapan DPRD.

### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atributnya terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

#### Bagian Ketiga

#### Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### BAB III

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

##### Pasal 16

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, setelah mendapat pertimbangan rapat gabungan Pimpinan DPRD.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

##### Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan peraturan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

Ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 September 2004

**BUPATI PURWAKARTA**

**Ttd,**

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PURWAKARTA**

**DUDUNG B. SUPARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2004 NOMOR 17 SERIE. E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan bahwa DPRD merupakan wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi DPRD untuk senantiasa menjaga sekaligus menumbuhkembangkan nuansa demokratis dimaksud, baik di

dalam lembaga DPRD sendiri, maupun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam nuansa otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai implementasi dari pemikiran diatas, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD, diperlukan adanya jaminan kesejahteraan. Dengan kata lain, jaminan kesejahteraan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD Kabupaten Purwakarta berdasarkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab, sehingga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Namun demikian, berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan, maka pengaturan mengenai kedudukan

keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

**Prinsip kesetaraan,** yaitu sesama Pimpinan DPRD memperoleh penghasilan tetap yang sama, tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua yang disetarakan dengan gaji bupati sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

**Prinsip berjenjang,** yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD didasari asas keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan beban tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga harus dihindari terjadinya pemberian penghasilan tetap anggota yang lebih tinggi dari wakil ketua dan penghasilan wakil ketua lebih tinggi dari Ketua DPRD.

**Prinsip proporsional,** yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi berdasarkan kemampuan keuangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun, namun atas jasa-jasanya

selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan diberikan uang jasa pengabdian.

Hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana dengan keputusan tetap dari pengadilan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatanperjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Pimpinan Purwakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada Anggota DPRD, berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya ;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD, baik di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten Purwakarta yang

besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negari Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;

- d. Belanja pembangunan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD ;
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Kabupaten Purwakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 01



